

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.Plg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

MUHAMMAD YASER Bin H.M. ZULKARNAIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Taman Kenten No 8/10,RT 04, RW 010, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M. Hum, Mujaddid Islam, S.H., M.H., M. Jayanto, S.H.,M.H., Djarod Indra Kurnia, S.H., M.H. dan Aster Suzlita, S.H., kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Jalan Parameswara (Komplek Parameswara Regency) No. A3, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

1. **Pimpinan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. Cq PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK** Cabang Palembang, yang berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai, Komplek Ruko Taman Mandiri Blok A No 5-7, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisyal Hakim, Feri Astuti, Budhi Risianto Y.A., Nathania Astria C, Alfian Gesit Supraba, Hendri

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Yanto Agung, Ferry Ferdyan, Iftitah Zahara, Wahid Fitriani, Suhardi dan Decky Caprianus, kesemuanya selaku karyawan/karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan surat tugas Nomor 89/B/CPD/SRT/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 30 Oktober 2019 dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C LT 1-2, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sugianto, Ridho Wahyono, Neira Nafiati, Wahidin, Hilda, Fasihah, Syafrida dan Januar Wijaya Pratama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 23 Oktober 2019 dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam *Uitvoerbaar bij voorraad*

Menolak permohonan putusan serta merta (*Unitvoerbaar bij voorraad*)

Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 Februari 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 19 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak menyampaikan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukannya sebagaimana dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA Plg tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa kepada Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukannya sebagaimana dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA Plg tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 28 April 2020 dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA.PLG dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W6-A/714/HK.05/IV/2020 tanggal 28 April 2020 ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding sebagaimana telah diputuskan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg. 12 Februari 2020 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, majelis hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah pula mengajukan permohonan yang diberi judul "Dalam Perlindungan Hukum atas Gugatan", yaitu agar Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada 25 September 2019 dengan memberikan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa karena ada permohonan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitumnya, secara *substantif* Pembanding mohon agar pengadilan memberikan putusan serta merta dengan memerintahkan Terbanding I dan Terbanding II untuk tidak melakukan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa di satu sisi Pembanding mohon agar Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan lelang eksekusi adalah sebagai tindakan pendahuluan dari pengadilan, yang dalam *khazanah* hukum acara perdata disebut dengan tuntutan provisi yang di dalamnya telah *inclusive* putusan serta merta, tetapi disisi lain Pembanding mohon diberikan putusan serta merta yang digunakan untuk pelaksanaan putusan atau yang lazim menyertai posita pokok, tidak dibuat tersendiri sebagaimana yang dilakukan Pembanding;



Menimbang, bahwa jika sebagai tindakan pendahuluan, maka permohonan tersebut adalah sebagai permohonan provisi dan dibuat terpisah dengan judul tersendiri yaitu provisi, karena dalam putusan provisi jika dikabulkan telah melekat sifat serta mertanya sebagai perlindungan hukum bagi Pembanding, sedangkan putusan serta merta lazimnya dicantumkan sebagai petitum jika gugatan dikabulkan, oleh karena itu permohonan tersebut akan ditetapkan sebagai tututan provisi, bukan berjudul perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan Pembanding dan yang ditetapkan Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar dengan Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg. tanggal 18 September 2019 dan sidang pertama pada 2 Oktober 2019, sedangkan lelang eksekusi hak tanggungan telah selesai dilakukan pada 25 September 2019;

Menimbang, bahwa pada saat dimulainya persidangan perkara ini, lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan telah selesai dilakukan, sehingga tututan provisi Pembanding agar Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan lelang eksekusi sudah tidak ada urgensinya lagi dan karena tuntutan provisi tersebut telah pula menyangkut pokok perkara, maka akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam jawabannya di samping telah menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi:

- Bahwa eksepsi Terbanding I pada pokoknya mendalilkan di mana gugatan Pembanding adalah *error in persona* karena telah menjadikan Pimpinan PT Bank Muamalah Indonesia Tbk Cabang Palembang sebagai pihak berperkara, padahal Pimpinan tersebut adalah merupakan *natuurlijk persoon*, bukan *rechts persoon*;



- Bahwa eksepsi Terbanding II pada pokoknya menolak tuntutan provisi Pembanding karena objek hak tanggungan telah selesai dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I tersebut *judex facti* tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidaklah beralasan karena kata Pimpinan, bukanlah menyebut nama pribadi melainkan dapat berarti orang yang mempunyai kedudukan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap jalannya perseroan dan dapat pula diartikan sebagai direksi;

Menimbang, bahwa selaku Pimpinan, lazimnya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perseroan baik ke dalam maupun keluar, sedangkan selaku direktur adalah dapat pula sebagai bagian dari Dewan Direksi, yang dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berhak untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan/orang lain untuk dan atas nama perseroan guna melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah dilakukan oleh direktur tersebut dalam menanda tangani surat tugas Nomor 89/B/CPD/SRT/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kepada karyawan/karyawati PT Bank Muamalat Indonesia Tbk guna menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Terbanding I akan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Terbanding II karena telah menyangkut pokok perkara, maka akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding pada pokoknya mohon agar lelang eksekusi hak tanggungan berupa objek jaminan atas nama Pembanding yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 25 September 2019 dinyatakan cacat hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan mendalilkan:



- Bahwa itikad baik Pembanding untuk melunasi hutang yang tersisa secara sekaligus sebesar Rp. 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak ditanggapi oleh Terbanding I;
- Bahwa eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 25 September 2019 cacat hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena telah dilakukan tanpa adanya permohonan kepada pengadilan agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding I telah membantah yang pada pokoknya telah mendalilkan :

- Bahwa tidak adanya kesamaan tentang nominal yang harus dilunasi Pembanding dan karena Pembanding telah tidak melaksanakan pembayaran angsuran, maka Terbanding I mengajukan pelelangan objek hak tanggungan;
- Bahwa pengajuan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang adalah sudah tepat karena telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa untuk dalil pertama Pembanding di mana Pembanding telah melakukan itikad baik, untuk itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itikad baik sebagaimana yang dimaksud Pembanding;

Menimbang, bahwa istilah itikad baik (*tegoeder trouw*) adalah merupakan salah satu asas yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “ *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”, yang mengandung pengertian bahwa suatu keharusan untuk melaksanakan perjanjian secara patut dan pantas;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa keharusan adanya itikad baik itu

melekat pada suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat para pihak, tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan, maka asas itikad baik itu belumlah ada;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi 1 Pembanding (Revianty Nurmeyliandari, ST) yang dengan keterangannya menyatakan bahwa saksi turut hadir bersama Pembanding dan bertemu dengan pimpinan bank tersebut, namun menurut pihak bank yang harus dibayar Pembanding sebesar Rp. 1.050.000.000.00,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), bukan sebesar Rp. 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), pihak bank menyarankan bayar dahulu sebesar Rp. 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sisanya Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dapat Pembanding cicil. Dari keterangan saksi tersebut, persoalannya terletak pada ketidaksamaan nominal yang harus dibayar Pembanding, bahkan Terbanding I telah memberikan kelonggaran dalam pembayaran sisanya sebesar Rp. 200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah) secara cicil;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi 2 Pembanding (Luthfy Taslim) yang tidak disumpah dan karena terlarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. maka keterangannya tidaklah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Terbanding I (T.1.10 dan T.1.11) semakin menjelaskan persoalannya, yaitu tidak adanya kesamaan tentang nominal yang harus dibayar Pembanding di mana menurut perhitungan Pembanding sebesar Rp. 850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Terbanding I sebesar Rp. 1.070.478.057,98,- (satu miliar tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesamaan nominal tersebut, maka berarti belum adanya suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan dan kesediaan dari Pembanding dengan Terbanding I yang akan menerbitkan suatu



perjanjian atau kesepakatan, oleh karena itu belumlah ada perjanjian atau kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding I untuk pelunasan utang, yang menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa “ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang,*” maka belumlah timbul hak dan kewajiban dari Pembanding dan Terbanding I yang dengan sendirinya pula belumlah melekat asas itikad baik yang harus ada pada setiap perjanjian atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, hak untuk mendapatkan kembali objek hak tanggungan bagi Pembanding dan kewajiban untuk melunasi utangnya serta hak untuk menerima pembayaran bagi Terbanding I dan kewajibannya untuk menyerahkan objek hak tanggungan, belumlah diikat dengan suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka itikad baik yang dimaksudkan Pembanding adalah baru sebatas keinginan untuk melunasi, belum sampai pada tingkatan itikad baik sebagaimana dimaksudkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dapat membenarkan sikap Pembanding, oleh karena itu dalil Pembanding tersebut akan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk dalil kedua Pembanding di mana untuk lelang eksekusi atas hak tanggungan diharuskan adanya permohonan kepada pengadilan agama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ekonomi syariah adalah benar merupakan kewenangan mutlak peradilan agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Namun untuk eksekusinya telah diatur dalam R.Bg/HIR dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa khusus untuk lelang eksekusi objek hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu



dengan cara; **Pertama** Parate Eksekusi, **Kedua** Pelaksanaan Penjualan di bawah tangan dan **Ketiga** Eksekusi melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketiga macam bentuk eksekusi (pelaksanaan) tersebut, ternyata Terbanding I memilih bentuk pertama, yaitu parate eksekusi atau pelaksanaan langsung, di mana untuk melaksanakan suatu prestasi dilakukan sendiri oleh kreditor (yang berkepentingan) tanpa melalui pengadilan, atau dapat terjadi apabila kreditor menjual barang tertentu milik debitor, tanpa mempunyai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi: "*Apabila debitor cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut*" dan Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi: "*Janji bahwa pemegang pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka apa yang dilakukan Terbanding II, yaitu melakukan lelang eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*) adalah sudah tepat karena cara itu merupakan salah satu dari bentuk lelang eksekusi yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut telah pula dibantah Terbanding I dengan mendalilkan :

- Bahwa diajukannya permohonan lelang oleh Terbanding I karena Pembanding telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran;
- Bahwa pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa untuk dalil pertama Pembanding di mana Terbanding II, hanya melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan tersebut berdasarkan dengan permohonan Terbanding I di karenakan



Pembanding telah tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, dan dalil Terbanding II tersebut tidak dibantah Pembanding bahkan dari bukti T.II.5a, T.II.5b dan T.II.5e, yang meskipun tidak disertai dokumen aslinya, tetapi telah tidak dibantah oleh Pembanding dan Terbanding I, maka telah ternyata kepada Pembanding telah diberitahukan tiga kali surat peringatan (*sommatie*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, dan hal itu tidak dipungkiri oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil kedua Pembanding yang berkeberatan dilakukan lelang oleh Terbanding II adalah di samping sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada pertimbangan terdahulu terhadap dalil kedua Pembanding oleh Terbanding I juga Terbanding II melakukannya berdasarkan permohonan Terbanding I yang telah melengkapi dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa karena secara administrasi dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan diajukan secara formal kepada Terbanding II yang menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/DMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan “ *Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kekayaan Negara dan Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memasuki legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang,*” maka pada tanggal 25 September 2019 telah dilakukan penjualan secara lelang atas objek hak tanggungan milik Pembanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ditandai dengan risalah lelang Nomor 913/14/2019/ tanggal 25 September 2019 (bukti T.II.1);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka apa yang telah dilakukan Terbanding II dalam melaksanakan pelelangan adalah sudah benar dan dengan sendirinya dalil kedua Pembanding tersebut tidaklah beralasan;



Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga dari gugatan Pembanding dinyatakan tidak terbukti, maka untuk petitum selainnya petitum keempat, kelima dan keenam dari gugatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA,Plg. tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah akan dikuatkan dengan perbaikan, yang amar selengkapnya seperti akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk kedua tingkatan akan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dari *syari* yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2275/Pdt.G/2019/PA.Plg. tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan perbaikan:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 926.000,00,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1441** Hijriyah oleh kami **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441** Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Khodijah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Hakim Ketua

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H.,M.H.

Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Khodijah, S.H.,M.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah)